



**P U T U S A N**  
**Nomor 23/PDT/2014/PT.JPR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SORONG**, dalam hal ini diwakili

oleh: Christoffel Tutuarima, SH. dk. Advokat berkantor di Jalan Maleo HBM, samping Perumahan Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2012, semula sebagai: Penggugat sekarang sebagai: **Pembanding** ;

**M E L A W A N :**

**PEMERINTAH KOTA SORONG cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN**

**CATATAN SIPIL KOTA SORONG**, dalam hal ini diwakili oleh:

Haris Nurlete, SH, MH. Advokat berkantor di Jln. Angkasa No. 27 RT 004/RW 002, Kelurahan Malaigkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183/93/2013 tanggal 2 Pebruari 2013, semula sebagai: Tergugat sekarang sebagai: **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 23/PEN.PDT/2014/PT.JPR. tanggal 7 April 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini ;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 23/Pen.Pdt/2014/PT.JPR. tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 18 Desember 2013 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 31 Januari 2013 dengan register Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai asset berupa tanah seluas kurang lebih 1.120 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh meter persegi) yang diatasnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Burung Perkutut ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kejaksaan ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Burung Maleo ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pramuka ;
2. Bahwa asset Penggugat berupa tanah pada posita angka (1) tersebut di atasnya terdapat sebuah bangunan yang diperuntukan sebagai tempat pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong yang berada di bawah pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Sorong, dan asset tanah dan bangunan tersebut masih tercatat dalam buku Induk Inventaris barang Pemerintah Kabupaten Sorong ;
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sorong Nomor: 05/KPTS/DPRD-KAB/SRG/2003, tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Sorong terhadap penyerahan asset bergerak, tidak bergerak dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Bupati Sorong Nomor: 127 Tahun 2011 tentang penyerahan asset tetap Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong, maka tanah maupun bangunan yang diperuntukan bagi pusat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong dan masih tercatat dalam buku induk inventaris barang Pemerintah Kabupaten Sorong ;

4. Bahwa kira-kira pada bulan April tahun 2012, Penggugat telah menyerobot dan menguasai asset Penggugat tersebut dengan jalan membongkar bangunan sebagai tempat pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong serta membangun bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong diatas tanah yang masih dalam status sebagai asset Penggugat ;

5. Bahwa dengan adanya pembangunan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah kehilangan asset Daerah berupa tanah dan bangunan yang diperuntukan bagi pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini telah melakukan pelanggaran terhadap poin 2 (2) Perpu No. 51 Tahun 1960 yang menyebutkan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang berhak ;

6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan yaitu berupa sebuah bangunan yang diperuntukan bagi fasilitas pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong telah dibongkar, tanah sebagai asset dari Penggugat dan seluruh aktivitas kepramukaan Kabupaten Sorong yang berada dibawah pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Sorong, tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak ada bangunan sebagai tempat pusat dan latihan kepramukaan, maka sepantasnya bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat sebagai berikut :

- a. Kerugian Materil :
  - Bangunan sebagai fasilitas pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong yang telah dibongkar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka wajar bila Penggugat

menetapkan nilai bangunan tersebut sebesar Rp. 750.000.000,-

- Biaya sebagai ganti rugi tanah yang masih

tercatat sebagai asset dari Penggugat, apabila

dinilai sesuai dengan harga jual tanah saat ini,

maka tanah tersebut permeternya sebesar

Rp. 1.900.000,- x 1.120 M2 = Rp. 2.128.000.000,-

- Biaya operasional dan success fee 2 (dua) orang

Advokat sebesar Rp. 300.000.000,- Rp. 30.000.000,-

b. Kerugian Moril :

Tidak ada fasilitas dan tidak dapat melaksanakan

Seluruh aktivitas kepramukaan Kabupaten Sorong,

Sehingga patut Pengugat menetapkan kerugian

Moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- Rp. 2.000.000.000,-+

Rp. 5.178.000.000,-

Dengan demikian Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat karena

tidak dapat mempergunakan fasilitas baik tanah yang masih tercatat

sebagai asset dari Penggugat dan bangunan sebagai pusat kegiatan

Pramuka Kabupaten Sorong yang telah dibongkar oleh Penggugat, begitu

pula tidak dapat melaksanakan aktivitas kepramukaan, serta perhitungan

biaya operasional dan success fee 2 (dua) orang advokat sampai dengan

gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong sebesar Rp.

5.178.000.000,- (lima milliard seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang

akan diperhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini

mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah membongkar bangunan sebagai

tempat pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong serta membangun

bangunan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tanpa seijin

dari Penggugat, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Penggugat sesuai poin 6 tersebut diatas, ataupun apabila Tergugat lalai melaksanakan pembayaran tuntutan ganti rugi dalam poin 6 tersebut, maka mohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menghukum Tergugat maupun siapa saja yang ada diatas tanah tersebut untuk membongkar bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dan menyerahkan tanah kepada Pengguga untuk tetap dijadikan asset Pemerintah Kabupaten Sorong dalam keadaan semula ;

8. Bahwa untuk menjamin dalam perkara ini dapat dijalankan, maka mohon Pengadilan Negeri Sorong meletakkan sita jaminan terhadap bangunan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dan asset berupa tanah milik Penggugat tersebut ;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditunjang dengan bukti yang kuat, serta dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk menjalankan keputusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum verset, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali ;

10. Bahwa untuk mencegah kelalaian Tegugat dalam menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat lalai melaksanakan isi dari putusan Pengadilan ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong agar menerima gugatan ini dan mengabulkan semua tuntutan Penggugat terhadap tergugat yang adalah sebagai berikut :

I. PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan asset berupa tanah seluas kurang lebih 1.120 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh meter persegi) yang diperuntukan bagi pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Burung Perkutut ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kejaksaan ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Burung Maleo ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pramuka ;

Adalah asset milik dari Penggugat yang masih tercatat dalam buku induk Inventaris barang Pemerintah Kabupaten Sorong ;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sorong ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membongkar bangunan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong, serta membangun bangunan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tanpa seijin dari Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan, karena tidak dapat mempergunakan fasilitas baik tanah yang masih tercatat sebagai asset dari Penggugat dan bangunan sebagai pusat kegiatan Pramuka Kabupaten sorong yang telah dibongkar oleh Penggugat, begitu pula tidak dapat melaksanakan aktifitas kepramukaan, serta perhitungan biaya operasional dan success fee 2 (dua) orang advokat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong sebesar Rp. 5.178.000.000,- (lima milliard seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang akan diperhitungkan seterusnya hingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti,  
dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil :

- Bangunan sebagai fasilitas pusat kegiatan

Pramuka Kabupaten Sorong yang telah dibongkar

oleh Penggugat, maka wajar bila Penggugat

menetapkan nilai bangunan tersebut sebesar Rp. 750.000.000,-

- Biaya sebagai ganti rugi tanah yang masih

tercatat sebagai asset dari Penggugat, apabila

dinilai sesuai dengan harga jual tanah saat ini,

maka tanah tersebut permeternya sebesar

Rp. 1.900.000,- x 1.120 M<sup>2</sup> = Rp. 2.128.000.000,-

- Biaya operasional dan success fee 2 (dua) orang

Advokat sebesar Rp. 300.000.000,- Rp. 30.000.000,-

b. Kerugian Moril :

Tidak ada fasilitas dan tidak dapat melaksanakan

Seluruh aktivitas kepramukaan Kabupaten Sorong,

Sehingga patut Penggugat menetapkan kerugian

Moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- Rp. 2.000.000.000,- +

Rp. 5.178.000.000,-

6. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang ada diatas tanah  
tersebut untuk membongkar bangunan kantor Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Sorong dan menyerahkan tanah kepada Penggugat  
untk tetap dijadikan asset Pemerintah Kabupaten Sorong dalam keadaan  
semula, apabila Tergugat lali melaksanakan pembayaran tuntutan ganti  
rugi sesuai point 5 tersebut diatas ;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat  
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mentaati putusan dalam perkara ini sejak perkara ini diputuskan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## II. SUBSIDER :

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusannya Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 18 Desember 2013, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.306.000,- (satu juta tiga enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 30 Desember 2013, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 30 Desember 2013, dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding maka dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah disampaikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 18 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, masing-masing pada tanggal 12 Maret 2014 dan pada tanggal 18 Maret 2014, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebelum berkas a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 18 Desember 2013, , maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa karena alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya telah dipertimbangkan seluruhnya secara tepat dan benar, maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil-dalil pokok dari jawaban Tergugat adalah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi yakni: "bahwa obyek gugatan ini asal muasalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asset milik Tergugat yang sampai diajukan gugatan ini tidak pernah diserahkan kepada Tergugat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil jawaban dari Tergugat tersebut timbul pertanyaan: “apakah dengan terbentuknya Kota Sorong dan wilayah hukumnya setelah lewat waktu: 1 (satu) tahun obyek gugatan tersebut demi hukum telah beralih menjadi asset hak Tergugat”, karena obyek gugatan berada dalam wilayah hukum Kota Sorong? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dalam Pasal 22 mengatur sebagai berikut :

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Gubernur Irian Jaya Timur dan Bupati Sorong sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan :

- a. pegawai yang karena jaatannya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong ;
- b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur dan Pemerintah Kabupaten Sorong, yang berada dalam Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong ;
- c. badan usaha Milik Daerah Propinsi Irian Jaya Timuir dan Kabupaten Sorong yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya berada Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong ;

d. utang piutang Propinsi Irian Jaya Timur yang kegunaannya untuk Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya serta utang piutang Kabupaten yang kegunaannya untuk Kota Sorong; dan

e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan dan tugas Penggugat menurut UU No. 45 Tahun 1999, Pasal 22 tersebut di atas telah dilaksanakan penyerahan berdasarkan bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek gugatan adalah asset Penggugat yang sesuai kewenangan dan tugasnya menurut Undang-Undang tidak diserahkan kepada Tergugat, dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa obyek gugatan tanah dan bangunan pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Burung Perkutut ;
- Timur : Tanah Kejaksaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Burung Maleo ;
- Selatan : Jalan Pramuka ;

Adalah asset milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil dari jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa oleh karena obyek gugatan adalah asset kepunyaan Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Tergugat, maka setelah `1 (satu) tahun diresmikannya Kota Sorong menurut UU No. 45 Tahun 1999, maka secara hukum adalah menjadi hak asset daripada Tergugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat, karena dalam UU No. 45 Tahun 1999 hanyalah mengatur tentang Pembentukan dan Tata Cara Penyerahan Asset yang akan atau ingin diserahkan sesuai Kebutuhan, Kelancaran dan Penyelenggaraan Kota Sorong, maka dengan demikian perbuatan Tergugat yang masuk menguasai dan membangun di atas obyek gugatan asset Penggugat tanpa izin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan obyek gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum: 2,4,5 huruf a untuk sebagian kerugian materil dan 6 ;

Menimbang, bahwa petitum 5 huruf a untuk sebagian kerugian Materil yang dikabulkan adalah nilai bangunan sebesar Rp. 750.000.000,- dan harga tanah sebesar Rp. 2.128.000.000,- (permeter sebesar Rp.1.900.000,- x 1.120M<sup>2</sup>), jadi jumlah seluruhnya adalah: Rp.750.000.000,- + Rp.2.128.000.000,- = Rp. 2.878.000.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, yaitu: petitum: 2,4,5 huruf a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebagian kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dan petitum: 6, sedangkan petitum gugatan Penggugat selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka adalah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena putusan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 45 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 18 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan diktum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Reglement op de Rechtsvordering (RR), Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 04/Pdt.G/2013/ PN.Srg. tanggal 18 Desember 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan asset berupa tanah seluas kurang lebih 1.120 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh meter persegi) yang diperuntukan bagi pusat kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka Kabupaten Sorong yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Remu

Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Burung Perkutut ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kejaksaan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Burung Maleo ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pramuka ;

adalah asset milik dari Penggugat yang masih tercatat dalam buku induk Inventaris barang Pemerintah Kabupaten Sorong ;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membongkar bangunan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Pramuka Kabupaten Sorong, serta membangun bangunan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tanpa seijin dari Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan berupa kerugian materil dengan perincian nilai bangunan sebesar Rp. 750.000.000,- dan harga tanah sebesar Rp. 2.128.000.000,- (permeter sebesar Rp.1.900.000,- x 1.120M<sup>2</sup>), jumlah seluruhnya Rp.750.000.000,- + Rp.2.128.000.000,- = Rp. 2.878.000.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang ada di atas tanah tersebut untuk membongkar bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dan menyerahkan tanah kepada Penggugat untuk tetap dijadikan asset Pemerintah Kabupaten Sorong dalam keadaan semula, apabila Tergugat lalai melaksanakan pembayaran tuntutan ganti rugi point 4 tersebut di atas ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **Jumat, tanggal 2 Mei 2014** oleh kami: **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWA PUTU WENTEN, SH.** dan **AHMAD SEMMA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 5 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **E.S. SOELASTRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **DEWA PUTU WENTEN, SH.**  
**SH. MH.**

**CHRISNO RAMPALODJI,**

ttd

2. **AHMAD SEMMA, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**E.S. SOELASTRI, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....: Rp. 5.000,-
2. Meterai .....: Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses .....: Rp.139.000.-
- Jumlah .....: Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :  
Jayapura, 9 Mei 2014  
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

**Drs. LASMEN SINURAT, SH.**  
NIP: 19551129 197703 1001